



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Antonius Maturan Alias Tonci;-----
2. Tempat lahir : Timika;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 19/7 Agustus 1999;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Busiri Ujung Kabupaten Timika;-----
7. Agama : Kristen Katholik ;-----
8. Pekerjaan : Swasta;-----

----- Terdakwa Antonius Maturan Alias Tonci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018

sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 ;-----

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3

September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018

;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26

September 2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan

tanggal 19 Oktober 2018;-----

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak

tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 ;-----

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Kamilius Karubun Alias Kimi;-----
2. Tempat lahir : Tual;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 20/14 Juli 1998;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Samratulangi Kabupaten Timika;-----
7. Agama : Kristen Katholik ;-----
8. Pekerjaan : Swasta;-----

----- Terdakwa Kamilius Karubun Alias Kimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:-

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;---

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2018

sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 ;-----

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26

September 2018 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan

tanggal 19 Oktober 2018 ;-----

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak

tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;-----

----- Para Terdakwa menghadap sendiri;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 120/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 20 September 2018 tentang
penunjukan Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 21

September 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para

Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di

persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Antonius Maturan alias Tonci dan Kamilius

Karubun alias Kimi terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana

Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang

dilakukan pada waktu malam hari secara bersama-sama oleh dua orang

atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 363 ayat 2 ke 2 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa

Penuntut

Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Antonius Maturan alias Tonci dan Kamilius Karubun alias Kimi berupa pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap

ditahan;-----

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa Terdakwa I Antonius Maturan alias Tonci dan Terdakwa II Kamilius Karubun alias Kimi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 02.00 wit bertempat di jalan Yos Sudarso depan lapangan Jayanti Sempan Timika atau setidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika “ telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal pada tanggal yang tidak dapat ditentukan oleh terdakwa II pada bulan Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wit waktu bertempat di Jalan Mente belakang Konrotopatnya di rumah saudara Angga terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan saudara Adi Bobel sednag mengkonsumsi minman keras jenis

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Tim



Vodka sebanyak 2 (dua) botol, setelah itu sekitar pukul 24.00 wit terdakwa II dan terdakwa I hendak keluar namun sedang menunggu sepeda motor milik saudara Adi Bobel, setelah motor saudara Adi Bobel datang kemudian terdakwa II dan terdakwa I keluar dari rumah saudara Angga menggunakan motor terdakwa II melalui jalur yaitu dari Jalan Mente kemudian ke Jalan Yos Sudarso kemudian putar arah didepan Kanto BPJS, setelah itu menuju ke Pasar Damai, ketika di depan Hotel Intisia terdakwa II dan terdakwa I melihat ke seberang jalan ada sebuah sepeda motor milik saksi Wille Reinald Yoku sedang melintas dari arah Pasadr damai menuju ke arah Pomako sehingga timbul nniat dari terdakwa I dan terdakwa II untuk menghadang motor saksi Wille Reinald Yoku;-----

----- Bahwa kemudian terdakwa II memutar arah sehingga posisi motor dari terdakwa I dan terdakwa II berada didepan dari motor saksi Wille Reinald Yoku dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian tepat di depan Pos Mobil Pick Up Jalan Yos Sudarso depan Lapangan Jayanti terdakwa II kemudian menghentikan motor yang dikendarai dan terdakwa I loncat dari motor sambil memegang parang dan menuju motor dari saksi Wille Reinald Yoku yang sedang mengantarkan penumpang yaitu saksi Ummi Kalsum Basir kemudian memberhentikan motor saksi Wille Reinald Yoku sambil berkata ‘Stop, Stop “ kemudian mencabut parang yang diselipkan dipinggang sambil mengacungkan parang ke leher saksi Wille Reinald Yoku;-----

----- Bahwa kemudian karena takut akan ancaman terdakwa I, saksi Wille Reinald Yoku kemudian berkata “ Jangan, Jangan, Jangan”, sambil meninggalkan motor yang kemudian diikuti oleh saksi Ummi Kalsum Basir yang pada saat itu menumpang kemudian saksi Wille Reinald Yoku langsung membuang barang dagangan yang dibawa diatas motor saksi Wille Reinald Yoku ;-----

----- Bahwa setelah saksi Wille Reinald Yoku dan saksi Ummi Kalsum Basir lari meninggalkan motor dan menyeberang ke kios warga yang ada disekitar,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Tim



kemudian terdakwa I mengambil motor saksi Wille Reinald Yoku dan membawa kea rah Jalan Yos Sudarso Nawaripi ke rumah saudara Dennis dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali ke Jalan Mente ke rumah saudara Angga setelah itu terdakwa I tidur dirumah saudara Angga, sedangkan terdakwa II pergi meninggalkan rumah saudara Angga ;-----

----- Bahwa setelah dua hari kemudian terdakwa I ketika sedang berada dirumah saudara Angga datang terdakwa II dan menyerahkan uang kepada terdakwa I dari hasil penjualan motor ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Wille Reinald Yoku mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan pada saat kejadian saksi Wille Reinald Yoku juga merasa terancam nyawanya akibat dari ancaman yang dilakukan terdakwa I dengan menggunakan parang ;-

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----
----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban : Wille Reinald Yoku dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 02.00 wit bertempat di jalan Yos Sudarso depan lapangan Jayanti Sempan Timika, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan para terhadap korban Wille Reinald Yoku;-----
- Bahwa kejadian tersebut para lakukan dengan cara berawal pada tanggal yang tidak dapat ditentukan oleh terdakwa II pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wit waktu bertempat di Jalan Mente belakang Konro tepatnya di rumah saudara Anga terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan saudara Adi Bobel sedang mengonsumsi minuman keras jenis Vodka sebanyak 2 (dua) botol, kemudian sekitar pukul 24.00 wit terdakwa II dan terdakwa I hendak keluar namun sedang menunggu sepeda motor milik saudara Adi Bobel;-----

- Bahwa kemudian para terdakwa keluar dari rumah saudara Anga menggunakan motor terdakwa II melalui jalur yaitu dari Jalan Mente kemudian ke Jalan Yos Sudarso kemudian putar arah didepan Kanto BPJS, setelah itu menuju ke Pasar Damai;-----

- Bahwa ketika di depan Hotel Intisia para terdakwa melihat ke seberang jalan ada sebuah sepeda motor milik korban Wille Reinald Yoku sedang melintas dari arah Pasar damai menuju ke arah Pomako sehingga timbul niat dari para untuk menghadang motor korban Wille Reinald Yoku;-----

- Bahwa kemudian terdakwa II memutar arah sehingga posisi motor dari terdakwa I dan terdakwa II berada didepan dari motor korban dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian tepat di depan Pos Mobil Pick Up Jalan Yos Sudarso depan Lapangan Jayanti terdakwa II kemudian menghentikan motor yang dikendarai dan terdakwa I loncat dari motor sambil memegang parang dan menuju motor dari korban yang sedang mengantarkan penumpang yaitu saksi Ummi Kalsum Basir ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa I memberhentikan motor korban sambil berkata "Stop, Stop " kemudian mencabut parang yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Tim



diselipkan dipinggang sambil mengacungkan parang ke leher korban;-----

- Bahwa kemudian karena takut ancaman terdakwa I, korban kemudian berkata “ Jangan, Jangan, Jangan”, sambil meninggalkan motor yang kemudian diikuti oleh saksi Ummi Kalsum Basir yang pada saat itu menumpang kemudian korban langsung membuang barang dagangan yang dibawa diatas motor korban ;-----

- Bahwa setelah korban dan saksi Ummi Kalsum Basir lari meninggalkan motor dan menyeberang ke kios warga yang ada disekitar, kemudian terdakwa I mengambil motor korban dan membawa kearah Jalan Yos Sudarso Nawaripi ke rumah saudara Dennis dan kemudian para terdakwa kembali ke Jalan Mente ke rumah saudara Angga;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi : Ummi Kalsun Basir.S Hasan dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 02.00 wit bertempat di jalan Yos Sudarso depan lapangan Jayanti Sempan Timika, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan para terhadap korban Wille Reinald Yoku;-----

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi bersama-sama dengan korban, korban adalah tukang ojek dan saksi adalah penumpang korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut para lakukan dengan cara berawal pada tanggal yang tidak dapat ditentukan oleh terdakwa II pada bulan Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wit waktu bertempat di Jalan Mente belakang Konro tepatnya di rumah saudara Anga terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan saudara Adi Bobel sedang mengkonsumsi minuman keras jenis Vodka sebanyak 2 (dua) botol, kemudian sekitar pukul 24.00 wit terdakwa II dan terdakwa I hendak keluar namun sedang menunggu sepeda motor milik saudara Adi Bobel;-----

- Bahwa kemudian para terdakwa keluar dari rumah saudara Angga menggunakan motor terdakwa II melalui jalur yaitu dari Jalan Mente kemudian ke Jalan Yos Sudarso kemudian putar arah didepan Kanto BPJS, setelah itu menuju ke Pasar Damai;-----

- Bahwa ketika di depan Hotel Intisia para terdakwa melihat ke seberang jalan ada sebuah sepeda motor milik korban Wille Reinald Yoku sedang melintas dari arah Pasar damai menuju ke arah Pomako sehingga timbul niat dari para untuk menghadang motor korban Wille Reinald Yoku;-----

- Bahwa kemudian terdakwa II memutar arah sehingga posisi motor dari terdakwa I dan terdakwa II berada didepan dari motor korban dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian tepat di depan Pos Mobil Pick Up Jalan Yos Sudarso depan Lapangan Jayanti terdakwa II kemudian menghentikan motor yang dikendarai dan terdakwa I loncat dari motor sambil memegang parang dan menuju motor dari korban yang sedang mengantarkan penumpang yaitu saksi Ummi Kalsum Basir ;-----

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I memberhentikan motor korban sambil berkata 'Stop, Stop " kemudian mencabut parang yang diselipkan dipinggang sambil mengacungkan parang ke leher korban;-----

- Bahwa kemudian karena takut ancaman terdakwa I, korban kemudian berkata " Jangan, Jangan, Jangan", sambil meninggalkan motor yang kemudian diikuti oleh saksi Ummi Kalsum Basir yang pada saat itu menumpang kemudian korban langsung membuang barang dagangan yang dibawa diatas motor korban ;-----

- Bahwa setelah korban dan saksi Ummi Kalsum Basir lari meninggalkan motor dan menyeberang ke kios warga yang ada disekitar, kemudian terdakwa I mengambil motor korban dan membawa kearah Jalan Yos Sudarso Nawaripi ke rumah saudara Dennis dan kemudian para terdakwa kembali ke Jalan Mente ke rumah saudara Angga;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
Keterangan Terdakwa I : Antonius Maturan Alias Tonci;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 02.00 wit bertempat di jalan Yos Sudarso depan lapangan Jayanti Sempan Timika, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II terhadap korban Wille Reinald Yoku;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa dan terdakwa II lakukan dengan cara berawal pada tanggal yang tidak dapat ditentukan oleh terdakwa II pada bulan Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wit waktu bertempat di Jalan Mente belakang Konro tepatnya dirumah saudara Anga terdakwa II bersama dengan terdakwa dan saudara Adi Bobel sedang mengkonsumsi minman keras jenis Vodka sebanyak 2 (dua) botol, kemudian sekitar pukul 24.00 wit terdakwa II dan terdakwa hendak keluar namun sedang menunggu sepeda motor milik saudara Adi Bobel;-----

- Bahwa kemudian terdakwa II dan terdakwa keluar dari rumah saudara Angga menggunakan motor terdakwa II melalui jalur yaitu dari Jalan Mente kemudian ke Jalan Yos Sudarso kemudian putar arah didepan Kanto BPJS, setelah itu menuju ke Pasar Damai;-----

- Bahwa ketika di depan Hotel Intisia terdakwa II dan terdakwa melihat ke seberang jalan ada sebuah sepeda motor milik korban Wille Reinald Yoku sedang melintas dari arah Pasar damai menuju ke arah Pomako sehingga timbul niat dari terdakwa dan terdakwa II untuk menghadang motor korban Wille Reinald Yoku;-----

- Bahwa kemudian terdakwa II memutar arah sehingga posisi motor dari terdakwa dan terdakwa II berada didepan dari motor korban dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian tepat di depan Pos Mobil Pick Up Jalan Yos Sudarso depan Lapangan Jayanti terdakwa II kemudian menghentikan motor yang dikendarai dan terdakwa loncat dari motor sambil memegang parang dan menuju motor dari korban yang sedang mengantarkan penumpang yaitu saksi Ummi Kalsum Basir ;-----



- Bahwa kemudian terdakwa memberhentikan motor korban sambil berkata 'Stop, Stop " kemudian mencabut parang yang diselipkan dipinggang sambil mengacungkan parang ke leher korban;-----

- Bahwa kemudian karena takut ancaman terdakwa I, korban kemudian berkata " Jangan, Jangan, Jangan", sambil meninggalkan motor yang kemudian diikuti oleh saksi Ummi Kalsum Basir yang pada saat itu menumpang kemudian korban langsung membuang barang dagangan yang dibawa diatas motor korban ;-----

- Bahwa setelah korban dan saksi Ummi Kalsum Basir lari meninggalkan motor dan menyeberang ke kios warga yang ada disekitar, kemudian terdakwa mengambil motor korban dan membawa kearah Jalan Yos Sudarso Nawaripi ke rumah saudara Dennis dan kemudian terdakwa dan terdakwa II kembali ke Jalan Mente ke rumah saudara Angga setelah itu terdakwa tidur dirumah saudara Angga, sedangkan terdakwa II pergi meninggalkan rumah saudara Angga ;-----

- Bahwa setelah dua hari kemudian terdakwa ketika sedang berada dirumah saudara Angga datang terdakwa II dan menyerahkan uang kepada terdakwa dari hasil penjualan motor ;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);-----

Keterangan Terdakwa II : Kamilius Karubun Alias Kimi;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 02.00 wit bertempat di jalan Yos Sudarso depan lapangan Jayanti Sempan Timika, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I terhadap korban Wille Reinald Yoku;-----



- Bahwa kejadian tersebut terdakwa dan terdakwa I lakukan dengan cara berawal pada tanggal yang tidak dapat ditentukan oleh terdakwa I pada bulan Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wit waktu bertempat di Jalan Mente belakang Konro tepatnya di rumah saudara Anga terdakwa I bersama dengan terdakwa dan saudara Adi Bobel sedang mengonsumsi minuman keras jenis Vodka sebanyak 2 (dua) botol, kemudian sekitar pukul 24.00 wit terdakwa II dan terdakwa hendak keluar namun sedang menunggu sepeda motor milik saudara Adi Bobel;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa keluar dari rumah saudara Angga menggunakan motor terdakwa I melalui jalur yaitu dari Jalan Mente kemudian ke Jalan Yos Sudarso kemudian putar arah didepan Kanto BPJS, setelah itu menuju ke Pasar Damai;-----
- Bahwa ketika di depan Hotel Intisia terdakwa I dan terdakwa melihat ke seberang jalan ada sebuah sepeda motor milik korban Wille Reinald Yoku sedang melintas dari arah Pasar damai menuju ke arah Pomako sehingga timbul niat dari terdakwa dan terdakwa I untuk menghadang motor korban Wille Reinald Yoku;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I memutar arah sehingga posisi motor dari terdakwa dan terdakwa I berada didepan dari motor korban dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian tepat di depan Pos Mobil Pick Up Jalan Yos Sudarso depan Lapangan Jayanti terdakwa I kemudian menghentikan motor yang dikendarai dan terdakwa loncat dari motor sambil memegang parang dan menuju motor dari korban yang sedang mengantarkan penumpang yaitu saksi Ummi Kalsum Basir ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memberhentikan motor korban sambil berkata 'Stop, Stop " kemudian mencabut parang yang diselipkan dipinggang sambil mengacungkan parang ke leher korban;-----



- Bahwa kemudian karena takut ancaman terdakwa I, korban kemudian berkata “ Jangan, Jangan, Jangan”, sambil meninggalkan motor yang kemudian diikuti oleh saksi Ummi Kalsum Basir yang pada saat itu menumpang kemudian korban langsung membuang barang dagangan yang dibawa diatas motor korban ;-----

- Bahwa setelah korban dan saksi Ummi Kalsum Basir lari meninggalkan motor dan menyeberang ke kios warga yang ada disekitar, kemudian terdakwa mengambil motor korban dan membawa kearah Jalan Yos Sudarso Nawaripi ke rumah saudara Dennis dan kemudian terdakwa dan terdakwa I kembali ke Jalan Mente ke rumah saudara Angga setelah itu terdakwa tidur dirumah saudara Angga, sedangkan terdakwa I pergi meninggalkan rumah saudara Angga ;-----

- Bahwa setelah dua hari kemudian terdakwa ketika sedang berada dirumah saudara Angga datang terdakwa I dan menyerahkan uang kepada terdakwa dari hasil penjualan motor ;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti :-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti-bukti lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain ;-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum ;-----

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu ;-----

5. Yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini

Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku

bernama **Antonius Maturan Alias Tonci** dan **Kamilius Karubun Alias Kimi**,

dimana mereka para terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat

jasmani dan rohani oleh karena terbukti di persidangan bahwa mereka para

terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat

dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan

yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

para terdakwa adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;---



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu : - -----

a.-----M

emindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.-----

b.-----M

enyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja penafsirannya secara otentik;-----

c.-----T

erdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu.

Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;-----

----- Menimbang, Yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomiknya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum;-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 02.00 wit bertempat di jalan Yos Sudarso depan lapangan Jayanti Sempun Timika, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II terhadap korban Wille Reinald Yoku;-----
- Bahwa kejadian tersebut terdakwa dan terdakwa II lakukan dengan cara berawal pada tanggal yang tidak dapat ditentukan oleh terdakwa II pada bulan Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wit waktu bertempat di Jalan Mente belakang Konro tepatnya dirumah saudara Anga terdakwa II bersama dengan terdakwa dan saudara Adi Bobel sedang mengkonsumsi minman keras jenis Vodka sebanyak 2 (dua) botol, kemudian sekitar pukul 24.00 wit terdakwa II dan terdakwa hendak keluar namun sedang menunggu sepeda motor milik saudara Adi Bobel;-----
- Bahwa kemudian terdakwa II dan terdakwa keluar dari rumah saudara Angga menggunakan motor terdakwa II melalui jalur yaitu dari Jalan Mente kemudian ke Jalan Yos Sudarso kemudian putar arah didepan Kanto BPJS, setelah itu menuju ke Pasar Damai;-----
- Bahwa ketika di depan Hotel Intisia terdakwa II dan terdakwa melihat ke seberang jalan ada sebuah sepeda motor milik korban Wille Reinald Yoku sedang melintas dari arah Pasar damai menuju ke arah Pomako sehingga timbul niat dari terdakwa dan terdakwa II untuk menghadang motor korban Wille Reinald Yoku;-----

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa II memutar arah sehingga posisi motor dari terdakwa dan terdakwa II berada didepan dari motor korban dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian tepat di depan Pos Mobil Pick Up Jalan Yos Sudarso depan Lapangan Jayanti terdakwa II kemudian menghentikan motor yang dikendarai dan terdakwa loncat dari motor sambil memegang parang dan menuju motor dari korban yang sedang mengantarkan penumpang yaitu saksi Ummi Kalsum Basir ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memberhentikan motor korban sambil berkata ‘Stop, Stop “ kemudian mencabut parang yang diselipkan dipinggang sambil mengacungkan parang ke leher korban;-----
- Bahwa kemudian karena takut ancaman terdakwa I, korban kemudian berkata “ Jangan, Jangan, Jangan”, sambil meninggalkan motor yang kemudian diikuti oleh saksi Ummi Kalsum Basir yang pada saat itu menumpang kemudian korban langsung membuang barang dagangan yang dibawa diatas motor korban ;-----
- Bahwa setelah korban dan saksi Ummi Kalsum Basir lari meninggalkan motor dan menyeberang ke kios warga yang ada disekitar, kemudian terdakwa mengambil motor korban dan membawa kearah Jalan Yos Sudarso Nawaripi ke rumah saudara Dennis dan kemudian terdakwa dan terdakwa II kembali ke Jalan Mente ke rumah saudara Angga setelah itu terdakwa tidur dirumah saudara Angga, sedangkan terdakwa II pergi meninggalkan rumah saudara Angga ;-----
- Bahwa setelah dua hari kemudian terdakwa ketika sedang berada dirumah saudara Angga datang terdakwa II dan menyerahkan uang kepada terdakwa dari hasil penjualan motor ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);-----

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa adalah bukan milik para terdakwa akan tetapi milik korban Wille Reinald Yoku;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 02.00 wit bertempat di jalan Yos Sudarso depan lapangan Jayanti Sempan Timika, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II terhadap korban Wille Reinald Yoku;-----

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor korban adalah untuk dijual dan uang hasil mpenjualannya akan dibagi-bagi ;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 02.00 wit bertempat di jalan Yos Sudarso depan lapangan Jayanti Sempan Timika, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II terhadap korban Wille Reinald Yoku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa dan terdakwa II lakukan dengan cara berawal pada tanggal yang tidak dapat ditentukan oleh terdakwa II pada bulan Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wit waktu bertempat di Jalan Mente belakang Konro tepatnya di rumah saudara Anga terdakwa II bersama dengan terdakwa dan saudara Adi Bobel sedang mengkonsumsi minuman keras jenis Vodka sebanyak 2 (dua) botol, kemudian sekitar pukul 24.00 wit terdakwa II dan terdakwa hendak keluar namun sedang menunggu sepeda motor milik saudara Adi Bobel;-----
- Bahwa kemudian terdakwa II dan terdakwa keluar dari rumah saudara Anga menggunakan motor terdakwa II melalui jalur yaitu dari Jalan Mente kemudian ke Jalan Yos Sudarso kemudian putar arah didepan Kanto BPJS, setelah itu menuju ke Pasar Damai;-----
- Bahwa ketika di depan Hotel Intisia terdakwa II dan terdakwa melihat ke seberang jalan ada sebuah sepeda motor milik korban Wille Reinald Yoku sedang melintas dari arah Pasar damai menuju ke arah Pomako sehingga timbul niat dari terdakwa dan terdakwa II untuk menghadang motor korban Wille Reinald Yoku;-----
- Bahwa kemudian terdakwa II memutar arah sehingga posisi motor dari terdakwa dan terdakwa II berada didepan dari motor korban dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian tepat di depan Pos Mobil Pick Up Jalan Yos Sudarso depan Lapangan Jayanti terdakwa II kemudian menghentikan motor yang dikendarai dan terdakwa loncat dari motor sambil memegang parang dan menuju motor dari korban yang sedang mengantarkan penumpang yaitu saksi Ummi Kalsum Basir ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memberhentikan motor korban sambil berkata ‘Stop, Stop “ kemudian mencabut parang yang diselipkan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggang sambil mengacungkan parang ke leher korban;-----

- Bahwa kemudian karena takut ancaman terdakwa I, korban kemudian berkata “ Jangan, Jangan, Jangan”, sambil meninggalkan motor yang kemudian diikuti oleh saksi Ummi Kalsum Basir yang pada saat itu menumpang kemudian korban langsung membuang barang dagangan yang dibawa diatas motor korban ;-----

- Bahwa setelah korban dan saksi Ummi Kalsum Basir lari meninggalkan motor dan menyeberang ke kios warga yang ada disekitar, kemudian terdakwa mengambil motor korban dan membawa kearah Jalan Yos Sudarso Nawaripi ke rumah saudara Dennis dan kemudian terdakwa dan terdakwa II kembali ke Jalan Mente ke rumah saudara Angga setelah itu terdakwa tidur dirumah saudara Angga, sedangkan terdakwa II pergi meninggalkan rumah saudara Angga ;-----

- Bahwa setelah dua hari kemudian terdakwa ketika sedang berada dirumah saudara Angga datang terdakwa II dan menyerahkan uang kepada terdakwa dari hasil penjualan motor ;-----

- Bahwa dari kasus ini baik terdakwa I maupun terdakwa II masing-masing memiliki peranan, dimana Terdakwa I yang mengancam korban, sedangkan terdakwa II yang mengambil motor dan menjual motor tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. Yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap



menguasai barang yang
dicuri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 02.00 wit bertempat di jalan Yos Sudarso depan lapangan Jayanti Sempun Timika, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II terhadap korban Wille Reinald Yoku;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa dan terdakwa II lakukan dengan cara berawal pada tanggal yang tidak dapat ditentukan oleh terdakwa II pada bulan Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wit waktu bertempat di Jalan Mente belakang Konro tepatnya di rumah saudara Anga terdakwa II bersama dengan terdakwa dan saudara Adi Bobel sedang mengkonsumsi minuman keras jenis Vodka sebanyak 2 (dua) botol, kemudian sekitar pukul 24.00 wit terdakwa II dan terdakwa hendak keluar namun sedang menunggu sepeda motor milik saudara Adi Bobel;-----

- Bahwa ketika di depan Hotel Intisia terdakwa II dan terdakwa melihat ke seberang jalan ada sebuah sepeda motor milik korban Wille Reinald Yoku sedang melintas dari arah Pasar damai menuju ke arah Pomako sehingga timbul niat dari terdakwa dan terdakwa II untuk menghadang motor korban Wille Reinald Yoku;-----

- Bahwa kemudian terdakwa II memutar arah sehingga posisi motor dari terdakwa dan terdakwa II berada didepan dari motor korban dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian tepat di depan Pos Mobil Pick Up Jalan Yos Sudarso depan Lapangan Jayanti terdakwa II kemudian menghentikan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai dan terdakwa loncat dari motor sambil memegang parang dan menuju motor dari korban yang sedang mengantarkan penumpang yaitu saksi Ummi Kalsum Basir ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa memberhentikan motor korban sambil berkata "Stop, Stop " kemudian mencabut parang yang diselipkan dipinggang sambil mengacungkan parang ke leher korban;-----

- Bahwa kemudian karena takut ancaman terdakwa I, korban kemudian berkata " Jangan, Jangan, Jangan", sambil meninggalkan motor yang kemudian diikuti oleh saksi Ummi Kalsum Basir yang pada saat itu menumpang kemudian korban langsung membuang barang dagangan yang dibawa diatas motor korban ;-----

- Bahwa setelah korban dan saksi Ummi Kalsum Basir lari meninggalkan motor dan menyeberang ke kios warga yang ada disekitar, kemudian terdakwa mengambil motor korban dan membawa kearah Jalan Yos Sudarso Nawaripi ke rumah saudara Dennis dan kemudian terdakwa dan terdakwa II kembali ke Jalan Mente ke rumah saudara Angga setelah itu terdakwa tidur dirumah saudara Angga, sedangkan terdakwa II pergi meninggalkan rumah saudara Angga ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

-----P

erbuatan para terdakwa mersesahkan masyarakat;-----

-----B

ahwa pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Timika sudah sangat

menghawatirkan ;-----

-----P

ara terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-----

Keadaan yang meringankan:-----

-----P

ara Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;-----

-----P

ara Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----P

ara Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah

dapat dipandang patut dan adil ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam

akan tetapi untuk membina para terdakwa agar kelak menjadi lebih baik

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Tim



dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----
----- Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Antonius Maturan Alias Tonci** dan Terdakwa II **Kamilius Karubun Alias Kimi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Antonius Maturan Alias Tonci** dan Terdakwa II **Kamilius Karubun Alias Kimi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buddi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Imelda I Simbiak, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;-----
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Buddi, SH